



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 504 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA  
KOTA PADANG PERIODE 2015 - 2019**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 503 Tahun 2015 tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Padang telah dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Padang dan untuk itu perlu dibentuk unsur penentu kebijakan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat anggota unsur penentu kebijakan telah ditetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimuat dalam berita acara rapat nomor 01 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Padang periode 2015-2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3164);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Padang Periode 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 November 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 504 TAHUN 2015  
TENTANG UNSUR PENENTU  
KEBIJAKAN BADAN PROMOSI  
PARIWISATA KOTA PADANG  
PERIODE 2015 - 2019.

**UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA  
KOTA PADANG PERIODE 2015 - 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UNSUR PENENTU KEBIJAKAN</b>
1.	Arlan Dikusnata, SE	Ketua
2.	Ifra Yunaldi, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Joni Mardianto	Sekretaris
4.	Elvis Kasmir	Anggota
5.	M. Imam Rachmadi	Anggota
6.	Eko Yance Edrie	Anggota
7.	Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl.	Anggota
8.	Waryono, S.Pd, MM.Par	Anggota
9.	Rafi Tanjung	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI